



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA  
putusan.mahkamahagung.go.id  
S U R A B A Y A

P U T U S A N  
183-K/PM.III-12/AD/IX/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Teguh Prabowo Zakarija.  
Pangkat / NRP : Serma / 21970116420678.  
Jabatan : Babinsa Ramil 0816/05 Tulangan  
Kesatuan : Kodim 0816/Sidoarjo  
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 8 Juni 1978  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Ds.Cangkring No 36 RT 6/ RW 2 Kec.Krembung-Kab.Sidoarjo.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 084/BJ selaku Papera Nomor Kep/39/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/148/K/AD/IX/2013 tanggal 2 September 2013.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/148/K/AD/IX/2013 tanggal 2 September 2013, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :  
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :  
“Barangsiapa dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu”.  
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran TNI.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) bendel salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 2028/Pdt.G/2010 tanggal 26 Mei 2011 antara Teguh Prabowo Zakarija bin Moch. Soleh Zakarija lawan Sdr. Sri Widiyastuti binti Ach.Toyib.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta ingin tetap memelihara anak sebaik-baiknya dan masih ingin tetap dinas dalam kemiliteran.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Dua puluh enam bulan Agustus tahun 2000 Dua belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2000 Dua belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 dua belas bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Cangkring Kec Krembung Kab Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1997, kemudian Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan dinas di Yonif 516/CY Surabaya, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Babinsa Koramil 0816/05 Kodim 0816 dengan pangkat Serma NRP 21970116420678.
- 2 Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdr. Sri Widiastuti (Saksi Sri Widiyastuti) pada tanggal 4 April 2001 di Desa Kludan Kec.Tanggulangun Kab.Sidoarjo, dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan Saksi Sri Widiyastuti dikaruniai seorang anak bernama Sdr. Fabiaqi Widiya Putra Wibowo umur 9 (Sembilan) tahun, selanjutnya pada tanggal 29 juli 2011 Terdakwa telah bercerai secara resmi dengan Saksi Sri Widiyastuti sesuai dengan akte cerai dari Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 2028/Pdt.G/2010/PA.Sda tanggal 26 Mei 2011 yang memutuskan bahwa hak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Widiya putra Prabowo jatuh kepada Saksi Sri Widiyastuti.

- 3 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 15.10 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Sri Widiyastuti di Desa kludan kec. Tanggulangin Kab.Sidoarjo bersama Sdr.Sasa umur 12 (dua belas) tahun untuk meminjam Sdr.Fabiaqi yang akan diajak jalan-jalan, pada saat peminjaman Sdr.Fabiaqi tersebut disaksikan oleh Sdr.Rukhoiyah (Saksi-2).
- 4 Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 Saksi Sri Widiyastuti bersama Sdr. Syaiful Arif (saksi-3) datang ke rumah terdakwa untuk mengambil Sdr.Fabiaqi dan ditemui oleh Sdr.Netty Kassi (Istri Siri Terdakwa) yang berkata bahwa malam akam dikembalikan ke rumah Saksi Sri Widiyastuti, setelah Saksi Sri Widiyastuti tunggu semalaman Sdr.Fabiaqi belum dikembalikan juga oleh Terdakwa.
- 5 Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2012 dan pada tanggal 22 Agustus 2012 Saksi Sri Widiyastuti datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil Sdr.Fabiaqi, lalu Saksi Sri Widiyastuti ditemui oleh orang tua Terdakwa dan berkata bahwa Sdr.fabiaqi tidak ada. Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2012 Saksi Sri Widiyastuti bersama Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil Sdr.Fabiaqi karena mau masuk sekolah, tetapi oleh Terdakwa tidak diberikan bahkan sampai terjadi cekcok yang mengakibatkan Saksi-3 dipukul oleh Terdakwa.
- 6 Bahwa semenjak Sdr.Fabiaqi pindah ke sekolah yang baru, Saksi Sri Widiyastuti pernah menemui Sdr.Fabiaqi sebanyak 3 (tiga) kali pada saat jam sekolah, dan Sdr.Fabiaqi pernah berkata pada Saksi Sri Widiyastuti : jangan lama-lama nanti kalau ketahuan papa (Terdakwa) akan dimarahi dan dipukul.
- 7 Bahwa sejak tanggal 12 Agustus 2012 sampai dengan sekarang Sdr.Fabiaqi tidak boleh diambil, selain itu pada tanggal 2 Nopember 2012 Terdakwa telah memindahkan sekolah Sdr.Fabiaqi dari SDN Boro Tanggulangin ke SDN Cangkring II dekat dengan orang tua Terdakwa. Dalam pemindahan sekolah Sdr.Fabiaqi tersebut, Terdakwa tanpa seijin dari Saksi Sri Widiyastuti, dan atas kejadian yang menjadi pokok perkara ini, Saksi Sri Widiyastuti memohon agar Terdakwa diselesaikan/diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, hal ini berdasarkan pengaduan Saksi Sri Widiyastuti Nomor :LP-04/A-04/II/2013/V/4-1 tanggal 22 Februari 2013 kepada Subdenpom V/401 Sidoarjo.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP.

- |           |   |  |
|-----------|---|--|
| Menimbang | : | Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.                                   |
| Menimbang | : | Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya. |
| Menimbang | : | Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengajukan eksepsi.yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 23 September 2013.                      |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4  
Menimbang : Bahwa pada tanggal 30 september Majelis Hakim telah membacakan putusan selanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan ( eksepsi ) yang diajukan oleh Terdakwa tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/148/K/AD/IX/2013 tanggal 2 September 2013 sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa Serma Teguh Prabowo Zakarija NRP 21970116420678 dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Sri Widiyastuti.  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Tempat / tanggal lahir : Sidoarjo / 9 Juni 1977  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Desa Kludan 16 Rt 02 Rw 02 Kec. Tanggulangin Kab Sidoarjo.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah mantan suami Saksi.
- 2 Bahwa dari hasil perkawinan Saksi dengan Terdakwa, Saksi dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sdr. Fabiaqi Widiya Putra Wibowo umur 9 (Sembilan) tahun.
- 3 Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 juli 2011 Terdakwa telah bercerai secara resmi dengan Saksi Sri Widiastuti sesuai dengan akte cerai dari Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 2028/Pdt.G/2010/PA.Sda tanggal 26 Mei 2011 yang memutuskan bahwa hak asuh Sdr. Fabiaqi Widiya putra Prabowo jatuh kepada Saksi Sri Widiastuti
- 4 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 15.10 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi di desa Kludan Kec.Tanggulangin kab.Sidoarjo bersama Sdr. Sasa umur 12 (dua belas) tahun untuk meminjam Sdr.Fabiaqi yang akan diajak jalan-jalan, pada saat peminjaman Sdr.Fabiaqi tersebut disaksikan oleh Saksi Rukhoiyah .
- 5 Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 Saksi Sri Widiastuti bersama Saksi Syaiful Arif datang ke rumah terdakwa untuk mengambil Sdr.Fabiaqi dan ditemui oleh Sdr.Netty Kassi (Istri Siri Terdakwa) yang berkata bahwa malam akan dikembalikan ke rumah Saksi Sri Widiastuti, setelah Saksi Sri Widiastuti tunggu semalaman Sdr.Fabiaqi belum dikembalikan juga oleh Terdakwa.
- 6 Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2012 dan pada tanggal 22 Agustus 2012 Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil Sdr. Fabiaqi yang ditemui oleh orang tua Terdakwa dan berkata bahwa Sdr. Fabiaqi tidak ada, kemudian pada tanggal 26 Agustus 2012 Saksi bersama suami Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil Sdr. Fabiaqi karena mau masuk sekolah tetapi oleh Terdakwa tidak diberikan bahkan sampai terjadi cecok yang mengakibatkan suami Saksi dipukul oleh Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Putusan Mahkamah Agung

publikasi putusan pengadilan di sekolah yang baru, Saksi pernah menemui Sdr. Fabiaqi sebanyak 3 (tiga) kali pada saat jam sekolah, dan Sdr. Fabiaqi pernah berkata jangan lama-lama nanti kalau ketahuan papa (Terdakwa) akan dimarahi dan dipukul.

- 8 Bahwa sejak tanggal 12 Agustus 2012 sampai dengan sekarang Sdr.Fabiaqi tidak boleh diambil oleh Terdakwa, selain itu pada tanggal 2 Nopember 2012 Terdakwa telah memindah sekolah Sdr. Fabiaqi dari SDN Boro Tanggulangin ke SDN Cangkring 1 dekat dengan rumah orang tua Terdakwa tanpa seijin Saksi.
- 9 Bahwa saksi berharap anaknya dikembalikan kepada saksi karena anak tersebut adalah harapannya.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan semua.

Saksi-II : Nama lengkap : Syaiful Arif.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat / tanggal lahir : Sidoarjo, 14 Mei 1991  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Ds.Kludan no 16 Rt 02 Rw 02 Kec. Tanggulangin Keb Sidoarjo.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah mantan Suami dari Saksi Sri Widiyastuti.
- 2 Bahwa Sdri. Fabiaqi Widia Putro Prabowo yang berumur 9(Sembilan) tahun adalah hasil perkawinan dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Sri Widiyastuti, namun sejak tanggal 28 Juli 2011 Saksi Sri Widiyastuti dengan Terdakwa resmi bercerai, untuk hak asuh terhadap Sdri. Fabiaqi sesuai dengan keputusan dari Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 2028/Pdt.G/2010/PA.Sda tanggal 26 Mei 2011 jatuh kepada Saksi Sri Widiyastuti.
- 3 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 15.10 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi di desa Kludan Kec.Tanggulangin kab.Sidoarjo bersama Sdr. Sasa umur 12 (dua belas) tahun untuk meminjam Sdr.Fabiaqi yang akan diajak jalan-jalan, pada saat peminjaman Sdr.Fabiaqi tersebut disaksikan oleh Saksi Rukhoiyah .
- 4 Bahwa Saksi bersama Saksi Sri Widiyastuti telah berusaha mengambil Sdr. Fabiaqi di rumah Terdakwa sebanyak 4 (Empat) kali namun terdakwa selalu tidak memperbolehkan dan pada saat Saksi mau mengambil Sdri. Fabiaqi Saksi dituduh telah memukul Sdri. Fabiaqi, selain itu Terdakwa juga telah memukul Saksi.
- 5 Bahwa pada saat ini Sdr. Fabiaqi masih berada di rumah Terdakwa, dan sekolah Sdr. Fabiaqi telah dipindah oleh Terdakwa dari SDN Boro Tanggulangin ke SDN Cangkring tanpa seijin Saksi Sri Widiyastuti, selain itu Saksi Sri Widiyastuti bisa ketemu dengan Sdri. Fabiaqi ketika berada di sekolah.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan semua.

Menimbang : Bahwa saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan saksi tidak hadir dipersidangan dengan alasan sakit-sakitan, sudah tua ,oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi dibacakan oleh oditur dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-IPutusan.mahkamahagung.go.id : Rukhoiyah  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat / tanggal lahir : Sidoarjo, tahun 1945  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Desa Kludan Rt 02 Rw 02 Kec. Tanggulangin  
Kab Sidoarjo.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah mantan menantu dari saksi.
- 2 Bahwa Terdakwa dengan Saksi Sri Widiyastuti menikah pada tahun 2001, dari hasil perkawinan Saksi Sri Widiyastuti dengan terdakwa tersebut dikaruniai anak yang bernama Sdr.Fabiaqi Widia Putro Prabowo yang berumur 9 (Sembilan) tahun, namun sejak tanggal 28 juli 2011 Saksi Sri Widiyastuti dengan Terdakwa resmi bercerai, untuk hak asuh terhadap Sdr.Fabiaqi jatuh kepada Saksi Sri Widiyastuti.
- 3 Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2012 Terdakwa meminjam Sdr. Fabiaqi dari Saksi Sri Widiyastuti dengan alasan Sdr. Fabiaqi akan diajak jalan-jalan, dan sampai saat ini Sdr. Fabiaqi belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Sri Widiyastuti, pada saat peminjaman Sdr. Fabiaqi tersebut disaksikan oleh Saksi Sri Widiyastuti dan Saksi Syaiful Arif.
- 4 Bahwa selama Sdr. Fabiaqi bersama Terdakwa sudah 4 (empat) kali Saksi bersama bersama Saksi Syaiful Arif berusaha menjemput Sdr. Fabiaqi dari rumah Terdakwa di Desa Cangkring Kec. Krembung kab. Sidoarjo namun tidak diperbolehkan oleh Terdakwa.
- 5 Bahwa Terdakwa telah memindah sekolah Sdr. Fabiaqi dari SDN Boro Tanggulangin ke SDN Cangkring Krembung Sidoarjo tanpa seijin Saksi Sri Widiyastuti, selain itu apabila Saksi Sri Widiyastuti ingin menemui Sdr. Fabiaqi dengan cara diam-diam pada saat jam sekolah.

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan semua.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1997, kemudian Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan dinas di Yonif 516/CY Surabaya, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Babinsa Koramil 0816/05 Kodim 0816 dengan pangkat Serma NRP 21970116420678.
- 2 Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Sri Widiyastuti pada tanggal 4 April 2001 di Desa Kludan Kec.Tanggulangin Kab.Sidoarjo, dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan Saksi Sri Widiyastuti dikaruniai seorang anak bernama Sdr. Fabiaqi Widiya Putra Wibowo umur 9 (Sembilan) tahun, kemudian tanggal 29 juli 2011 Terdakwa telah resmi bercerai dengan Saksi Sri Widiyastuti.
- 3 Bahwa benar sebagaimana akte cerai dari Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 2028/Pdt.G/2010/PA.Sda tanggal 26 Mei 2011 yang memutuskan bahwa hak asuh Sdr. Fabiaqi Widiya putra Prabowo jatuh kepada Saksi Sri Widiyastuti.
- 4 Bahwa pada bulan Agustus Terdakwa bersama Sdri. Ninik Maulida dan Sdri. Tasia mengajak Sdr. Fabiaqi dari rumah Saksi Sri Widiyastuti, dan pada saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Fabiaqi tersebut disaksikan dan ijin dari Saksi Sri Widiyastuti dan Saksi Rukhoiyah.

- 5 Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan Sdr. Fabiaqi kepada Saksi Sri Widiyastuti dengan mediator perangkat Desa Kludan dan perangkat Desa Cangkring di rumah RT desa Kludan atas nama Sdr. Aziz, lalu Saksi Sri Widiyastuti dikejut perangkat desa sebanyak 4 (empat) kali namun Saksi Sri Widiyastuti tidak mau datang, akhirnya diwakili oleh Nenek Saksi Sri Widiyastuti yang bernama Sdri. Mujayanah.
- 6 Bahwa sampai saat ini Sdr.Fabiaqi masih berada di rumah Terdakwa karena Sdr.Fabiaqi tidak mau pulang, dan Sdr.Fabiaqi takut dipukul oleh Saksi Rukhoiyah dan Saksi Syaiful Arif serta setiap kali Sdr.Fabiaqi dipukul tidak boleh bercerita kepada Tersangka, bahkan setiap di sekolah Sdr.Fabiaqi selalu ditunggu oleh Saksi Rukhoiyah
- 7 Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2012 Saksi Sri Widiyastuti bersama Saksi-3 pernah berusaha mengambil Sdr.Fabiaqi, dan saat ini Sdri.Fabiaqi sekolah di SDN Cangkring II Krembung dengan status hanya Terdakwa titipkan karena Terdakwa takut sewaktu-waktu terjadi tindak kekerasan terhadap Sdr.Fabiaqi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam siding berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) bendel salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 2028/Pdt.G/2010 tanggal 26 Mei 2011 antara Teguh Prabowo Zakarija bin Moch. Soleh Zakarija lawan Sdr. Sri Widyastuti binti Ach.Toyib.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatanyang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1997, kemudian Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan dinas di Yonif 516/CY Surabaya, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinan aktif sebagai Babinsa Koramil 0816/05 Kodim 0816 dengan pangkat Serma NRP 21970116420678.
- 2 Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi Sri Widiyastuti pada tanggal 4 April 2001 di Desa Kludan Kec.Tanggulangun Kab.Sidoarjo, dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan Saksi Sri Widiyastuti dikaruniai seorang anak bernama Sdr. Fabiaqi Widiya Putra Wibowo umur 9 (Sembilan) tahun, selanjutnya pada tanggal 29 juli 2011 Terdakwa telah bercerai secara resmi dengan Saksi Sri Widiyastuti sesuai dengan akte cerai dari Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 2028/Pdt.G/2010/ PA.Sda tanggal 26 Mei 2011 yang memutuskan bahwa hak asuh Sdr. Fabiaqi Widiya putra Prabowo jatuh kepada Saksi Sri Widiyastuti.
- 3 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 15.10 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Sri Widiyastuti di Desa kludan kec. Tanggulangin Kab.Sidoarjo bersama Sdr.Sasa umur 12 (dua belas)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maingam Sdr.Fabiaqi yang akan diajak jalan-jalan, pada saat meminjam Sdr.Fabiaqi tersebut disaksikan oleh Saksi Rukhoiyah .

- 4 Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2012 Saksi Sri Widiyastuti bersama Saksi Syaiful Arif datang ke rumah terdakwa untuk mengambil Sdr.Fabiaqi dan ditemui oleh Sdr.Netty Kassi (Istri Siri Terdakwa) yang berkata bahwa malam akan dikembalikan ke rumah Saksi Sri Widiyastuti, setelah Saksi Sri Widiyastuti tunggu semalaman Sdr.Fabiaqi belum dikembalikan juga oleh Terdakwa.
- 5 Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2012 dan pada tanggal 22 Agustus 2012 Saksi Sri Widiyastuti datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil Sdr.Fabiaqi, lalu Saksi Sri Widiyastuti ditemui oleh orang tua Terdakwa dan berkata bahwa Sdr.fabiaqi tidak ada. Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2012 Saksi Sri Widiyastuti bersama Saksi Syaiful Arif datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil Sdr.Fabiaqi karena mau masuk sekolah, tetapi oleh Terdakwa tidak diberikan bahkan sampai terjadi cekcok yang mengakibatkan Saksi Syaiful Arif dipukul oleh Terdakwa.
- 6 Bahwa benar semenjak Sdr.Fabiaqi pindah ke sekolah yang baru, Saksi Sri Widiyastuti pernah menemui Sdr.Fabiaqi sebanyak 3 (tiga) kali pada saat jam sekolah, dan Sdr.Fabiaqi pernah berkata pada Saksi Sri Widiyastuti : jangan lama-lama nanti kalau ketahuan papa (Terdakwa) akan dimarahi dan dipukul.
- 7 Bahwa benar sejak tanggal 12 Agustus 2012 sampai dengan sekarang Sdr.Fabiaqi tidak boleh diambil, selain itu pada tanggal 2 Nopember 2012 Terdakwa telah memindahkan sekolah Sdr.Fabiaqi dari SDN Boro Tanggulangin ke SDN Cangkring II dekat dengan orang tua Terdakwa.
- 8 Bahwa benar dalam pemindahan sekolah Sdr.Fabiaqi tersebut, Terdakwa tanpa seijin dari Saksi Sri Widiyastuti, dan atas kejadian yang menjadi pokok perkara ini, Saksi Sri Widiyastuti memohon agar Terdakwa diselesaikan/diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, hal ini berdasarkan pengaduan Saksi Sri Widiyastuti Nomor :LP-04/A-04/II/2013/V/4-1 tanggal 22 Februari 2013 kepada Subdenpom V/401 Sidoarjo.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan oditur militer tersebut pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur yang dikemukakan oleh oditur militer ,namun demikian Majelis Hakim akan tetap membuktikan serta menguraikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya yang nantinya akan dirumuskan dalam putusan ini.

Sedangkan mengenai pidananya Majelis Hakim akan merumuskannya setelah menilai fakta-fakta dipersidangan dan juga setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringan kan perbuatannya yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan berpendapat mengenai permohonan yang dikemukakan oleh Terdakwa sebagai berikut :  
Bahwa pada intinya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI dan dihukum yang sering-an-ringannya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Majelis Hakim telah menjawabnya sebagaimana jawaban Majelis Hakim pada saat menanggapi permohonan oditur militer dalam tuntutannya sehingga Majelis Hakim sementara tidak menanggapi terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke -1 “Barang siapa”

Unsur ke-2 “Dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang Siapa “

Yang dimaksud dengan “Barang siapa “ Menurut pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum

Subyek Hukum tersebut adalah meliputi semua Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus TNI, dalam hal subyeknya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana tersebut harus masih berstatus TNI aktif

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : “Barangsiapa”

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hokum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1997, kemudian Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan dinas di Yonif 516/CY Surabaya, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus aktif sebagai Babinsa Koramil 0816/05 Kodim 0816 dengan pangkat Serma NRP 21970116420678.
- 2 Bahwa benar sebagaimana dalam persidangan telah dipanggil seorang Terdakwa dengan berpakaian layaknya seorang prajurit TNI dengan memakai atribut lengkap yang telah ternyata identitasnya bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan oditur militer yang tidak lain adalah Terdakwa Teguh Prabowo Zakarija, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan bahasa yang baik.
- 3 Bahwa benar sebagaimana keterangan para saksi yaitu saksi Sri widiastuti dan saksi Syaiful Arief tersebut diatas serta dikuatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa, bahwa dialah yang melakukan perbuatan tersebut sebagaimana dalam surat dakwaan oditur, oleh karenanya dialah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dan harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dalam Mvt dikatakan bahwa pelaku menginsyafi, menyadari dan mengetahui segala perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Bahwa yang dimaksud dengan menarik adalah melepaskan anak itu dari suatu kekuasaan yang sah, biasanya keabsahan itu telah diatur dengan undang-undang secara langsung atau tidak langsung atau dengan keputusan /putusan hakim.

Bahwa menurut undang undang tersebut pada dasarnya yang mempunyai kekuasaan terhadap anak tersebut adalah orang tua anak itu atau dalam hal orang tuanya tidak ada, maka walinya yang mempunyai atau disertai kekuasaan orang tua.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1997, kemudian Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan dinas di Yonif 516/CY Surabaya, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Babinsa Koramil 0816/05 Kodim 0816 dengan pangkat Serma NRP 21970116420678.
- 2 Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi Sri Widiyastuti pada tanggal 4 April 2001 di Desa Kludan Kec.Tanggulangun Kab.Sidoarjo, dari pernikahan tersebut Terdakwa dengan Saksi Sri Widiyastuti dikaruniai seorang anak bernama Sdr. Fabiaqi Widiya Putra Wibowo umur 9 (Sembilan) tahun, selanjutnya pada tanggal 29 juli 2011 Terdakwa telah bercerai secara resmi dengan Saksi Sri Widiyastuti sesuai dengan akte cerai dari Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 2028/Pdt.G/2010/PA.Sda tanggal 26 Mei 2011 yang memutuskan bahwa hak asuh Sdr. Fabiaqi Widiya putra Prabowo jatuh kepada Saksi Sri Widiyastuti.
- 3 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 15.10 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Sri Widiyastuti di Desa kludan kec. Tanggulangin Kab.Sidoarjo bersama Sdr.Sasa umur 12 (dua belas) tahun untuk meminjam Sdr.Fabiaqi yang akan diajak jalan-jalan, pada saat peminjaman Sdr.Fabiaqi tersebut disaksikan oleh Saksi Rukhoiyah .
- 4 Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2012 Saksi Sri Widiyastuti bersama Saksi Syaiful Arif datang ke rumah terdakwa untuk mengambil Sdr.Fabiaqi dan ditemui oleh Sdr.Netty Kassi (Istri Siri Terdakwa) yang berkata bahwa malam akan dikembalikan ke rumah Saksi Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Widhiyastuti adalah Saksi Sri Widiyastuti tunggu semalaman Sdr.Fabiaqi belum dikembalikan juga oleh Terdakwa.

- 5 Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2012 dan pada tanggal 22 Agustus 2012 Saksi Sri Widiyastuti datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil Sdr.Fabiaqi, lalu Saksi Sri Widiyastuti ditemui oleh orang tua Terdakwa dan berkata bahwa Sdr.fabiaqi tidak ada. Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2012 Saksi Sri Widiyastuti bersama Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil Sdr.Fabiaqi karena mau masuk sekolah, tetapi oleh Terdakwa tidak diberikan bahkan sampai terjadi cekcok yang mengakibatkan Saksi Syaiful Arif dipukul oleh Terdakwa.
- 6 Bahwa benar semenjak Sdr.Fabiaqi pindah ke sekolah yang baru, Saksi Sri Widiyastuti pernah menemui Sdr.Fabiaqi sebanyak 3 (tiga) kali pada saat jam sekolah, dan Sdr.Fabiaqi pernah berkata pada Saksi Sri Widiyastuti : jangan lama-lama nanti kalau ketahuan papa (Terdakwa) akan dimarahi dan dipukul.
- 7 Bahwa benar sejak tanggal 12 Agustus 2012 sampai dengan sekarang Sdr.Fabiaqi tidak boleh diambil, selain itu pada tanggal 2 Nopember 2012 Terdakwa telah memindahkan sekolah Sdr.Fabiaqi dari SDN Boro Tanggulangin ke SDN Cangkring II dekat dengan orang tua Terdakwa. Dalam pemindahan sekolah Sdr.Fabiaqi tersebut, Terdakwa tanpa seijin dari Saksi Sri Widiyastuti,
- 8 Bahwa benar sekarang usia sdr. Fabiaqi Widiya putra Prabowo yang masih duduk dibangku Sekolah dasar dan baru berusia 10 tahun adalah usia yang sangat belia dan masih dalam katagori dibawah umur yang masih bersifat labil dan mudah terpengaruh oleh keadaan ,yang masih harus perlu banyak bimbingan dan pendidikan yang luas baik dari ibu maupun bapaknya,dan perlu penanganan yang sabar dan tegas.
- 9 Bahwa benar sebagaimana sebagaimana dengan adanya surat keputusan dari Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 2028/Pdt.G/2010/PA.Sda tanggal 26 Mei 2011 yang memutuskan bahwa hak asuh Sdr. Fabiaqi Widiya putra Prabowo jatuh kepada Saksi Sri Widiyastuti.maka hal ini lah yang menjadi halangan dari Terdakwa untuk tidak semena mena dan semaunya untuk langsung menguasai anaknya a.n. Sdr. Fabiaqi Widiya putra Prabowo dan apa yang menjadi keinginan Terdakwa seharusnya melalui pembicaraan ,permufakatan ,dan musyawarah terlebih dahulu dari pihak saksi Sri Widiyastuti, bukan karena sesuatu hal langsung mengambil alih semua keinginan anak maupun Terdakwa .
- 10 Bahwa benar karena oleh karena itulah sejak tanggal 16 agustus 2012 sampai dengan persidangan ini digelar telah ternyata Terdakwa belum mengembalikan Sdr. Fabiaqi Widiya putra Prabowo kepangkuan saksi Sri Widiyastuti sebagai ibu yang berhak dan ditunjuk sebagai hak asuh anak tersebut dan memegang amanah dari Putusan pengadilan agama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya dan dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu “”

Menimbang : Bahwa pada diri terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan penuntutan maupun hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut sebagai subyek hukum dari sistem hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah faktor ketidakpercayaan terhadap hak asuh anak yang dibebankan kepada pihak ibu, yang pada hakekatnya adalah keinginan yang mendalam dan berakhir pada merebut simpati dari anak yang telah jatuh hak asuhnya kepada ibu dari anak tersebut (dalam hal ini sdr. Fabiaqi Widiya putra Prabowo) sehingga dengan berbagai dalih dan cara akhirnya anak tersebut beralih sayangnya pada pihak Terdakwa padahal ketentuan yang telah diatur dalam putusan pengadilan agama mengenai hak asuh telah jelas yaitu jatuh kepada saksi Sri Widiyastuti sebagai ibu dari sdr. Fabiaqi Widiya putra Prabowo.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Sri widyastuti merasa hak asuh atas sdr. Fabiaqi Widiya putra Prabowo telah hilang dirampas oleh Terdakwa,hal itu semua dipengaruhi karena rasa sayang Terdakwa atas anak tersebut dan merasa dialah yang pantas mendidiknya dan merasa Terdakwalah yang dapat melindungi anaknya dan pudarnya rasa percaya serta rasa curiga yang berlebihan ketidakpercayaan kepada saksi Sri widyastuti yang sudah menikah dengan saksi Syaiful Arief yang beralih mendapat pengaduan dari sdr. Fabiaqi Widiya putra Prabowo bahwa suka memukulnya,pada hal itu belum tentu kebenarannya,bahwa siapapun pasti mengetahui anak sekecil itu masih labil dan berubah ubah tentunya siapa yang dapat menyenangkannya dialah yang dianggap baik, itupun sebaliknya jika pihak keluarga saksi Sri widyastuti dapat menyenangkannyapun pasti juga akan baik pula menurutnya, itulah anak-anak.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- 1 Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 2 Terdakwa mau mengembalikan anaknya kepada saksi Sri widiyastuti,dan sudah diadakan mediasi oleh oditur militer tetapi anaknya masih berkeinginan kembali untuk tetap ikut Terdakwa.
- 3 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan menyelesaikan dengan baik permasalahan ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah tiga kali dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer III-12 Sby dan sekarang sedang menjalani pidana.

**Menimbang** : Bahwa jika mencermati Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana sebanyak tiga kali oleh Pengadilan Militer namun sebenarnya ada beberapa perbuatan yang sebenarnya masih berhubungan dengan perkara ini atau dapat dikatakan Terdakwa melakukan satu perbuatan namun yang mengakibatkan beberapa tindak pidana yang tenggang waktunya tidak begitu lama ,seharusnya oditur dapat menjadikannya menjadi satu berkas perkara namun karena system hukum yang mengakibatkan perkaranya displit sendiri-sendiri menjadi beberapa perkara dan sebenarnya juga masalah masih berhubungan masalah keluarga dan perbuatan Terdakwa masih dalam batas kelayakan serta tergolong ringan sehingga memang bertubi-tubi Terdakwa dijatuhi pidana , dan jika untuk memperbaiki tabiat Terdakwa dengan cara dihukum dengan waktu lebih lama nantinya dapat kembali kejalan yang baik dan menjadi prajurit yang berdedikasi maka tidak sepatutnyalah Terdakwa dipisahkan dari kehidupan keprajuritan oleh karena itulah Majelis Hakim memandang perlu untuk mengabulkan permohonan Terdakwa sehingga masih layak Terdakwa untuk tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI .

**Menimbang** : Bahwa Majelis Hakim setelah menilai dan mempertimbangkan semua fakta-fakta dipersidangan kemudian sifat hakekat serta hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan Terdakwa dalam hal lamanya pidana yang dimohonkan kepada Majelis Hakim. Hal tersebut dikandung maksud agar Terdakwa dapat lebih banyak merenungkan dan bertafakur dan lebih banyak mengenyam pembinaan kembali atas perbuatannya di pemasyarakatan militer oleh karena itu Majelis Hakim perlu menaikkan lama pidananya .

**Menimbang** : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Menimbang** : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) bendel salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 2028/Pdt.G/2010 tanggal 26 Mei 2011 antara Teguh Prabowo Zakarija bin Moch. Soleh Zakarija lawan Saksi Sri Widyastuti binti Ach.Toyib.

Bahwa oleh karena surat-surat tersebut erat kaitannya serta ada hubungannya dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya dan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Mengingat** : Pasal 330 ayat (1) KUHP.  
Serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Teguh Prabowo Zakarija, Serma NRP 21970116420678; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya "
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
  
Pidana penjara : selama 11 (sebelas) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat-surat :  
- 1 (satu) bendel salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 2028/Pdt.G/2010 tanggal 26 Mei 2011 antara Teguh Prabowo Zakarija bin Moch. Soleh Zakarija lawan Sdr. Sri Widyastuti binti Ach.Toyib.  
  
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 29 Oktober 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim Muh. Mahmud, SH, MH Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua serta M. Suyanto, SH, MH Mayor Chk NRP 544973 dan Prastiti Siswayani, SH Mayor Chk (K) NRP 11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfanyah, SH Letkol Laut (KH) NRP 12291/P, Panitera Awan Karunia Sanjaya, SH Lettu Laut (KH) NRP 18897/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap / ttd

Muh. Mahmud, SH, MH  
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota I,

ttd

M. Suyanto, SH, MH  
Mayor Chk NRP 544973

Hakim Anggota II,

ttd

Prastiti Siswayani, SH  
Mayor Chk (K) NRP 11960026770670

Panitera,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ttd

Awan Karunia Sanjaya, SH  
Lettu Laut (KH) NRP 18897/P

Salinan Putusan  
ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, SH  
Lettu Laut (KH) NRP 18897/P

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)